

**PERAN NINIK MAMAK TERHADAP PENGUASAAN TANAH ULAYAT DI  
JORONG III KAMPUANG NAGARI GADUT KECAMATAN TILATANG  
KAMANG KABUPATEN AGAM**

**Oleh : Reka Repita Mahya**

**Pembimbing : Drs. Syafrizal, M.Si**

**Alamat : Jalan Bina Krida, Panam, Pekanbaru**

**Email : rekarepitamahya@yahoo.com**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di Jorong III Kampung Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran Ninik Mamak dalam mengawasi tanah ulayat yang ada di Jorong III Kampung Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam serta menganalisis kenapa tanah tersebut bisa terjual. Teknik penentuan sampel secara *purposive sampling* karena penulis telah menetapkan beberapa kriteria subjek yang akan digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian yang akan dilakukan sebanyak 5 (lima) orang. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan instrument data yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa tanah ulayat milik kaum ini bisa terjual ke pihak luar dikarenakan ada beberapa penyebab yaitu dengan alasan kebutuhan yang mendesak, karena tidak sanggup menebus tanah yang sebelumnya sudah digadai, dan alasan selanjutnya yaitu tidak mempunyai saudara perempuan (punah). Peran Ninik Mamak dalam penguasaan tanah ulayat yaitu menjaga harta tersebut sekaligus memelihara, menjelaskan terhadap anak kemenakan dalam semua harta pusaka terhadap kaumnya sendiri dan mengawasi dalam bentuk pembagian hasil. Terjualnya tanah tersebut harus mendapatkan kesepakatan kaum atau semua anggota kaum menyetujui.

**Kata kunci : Peran, Ninik Mamak, Tanah Ulayat, Jorong III Kampuang.**

## PENDAHULUAN

Berbicara mengenai Minangkabau bukanlah menonjolkan sukuisme, akan tetapi membicarakan salah satu bagian dari suku bangsa Indonesia, selain itu juga membicarakan salah satu corak dari kebudayaan nasional yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Provinsi Sumatera Barat yaitu satu provinsi menurut administrative pemerintah Republik Indonesia, sedangkan Minangkabau yaitu territorial menurut kultur Minangkabau yang daerahnya jauh lebih luas dari Sumatera Barat. (H.Idrus Hakimy, 1984 : 19).

Mengenai adat maupun kebudayaan Sumatera Barat, didalam suku Minangkabau juga menganut sistem kepemimpinan, maksudnya sistem kepemimpinan yang sudah diwarisi secara turun temurun dan pemilihan seseorang yang akan dipercayai untuk menjadi pemimpin dilakukan dengan cara musyawarah yang nantinya menghasilkan kesepakatan, maka oleh sebab itu sesuai dengan pernyataan diatas diatasi pemimpin dalam suku Minangkabau yaitu penghulu ataupun Ninik Mamak. Sistem seperti ini telah dibentuk oleh nenek moyang orang Minangkabau setelah mempunyai tempat tinggal yang tetap, oleh karena itu untuk menciptakan kerukunan, ketertiban maupun perdamaian maka dibentuklah pemerintahan suku. Tiap suku dikepalai oleh penghulu suku.

Ninik Mamak di Minangkabau memegang tampuk tangkai yang akan menjadi pengendali, pengarah, pengawas, maupun menjadi pelindung terhadap anak kemenakan, selain itu menjadi tempat keluarnya aturan atau keputusan yang nantinya akan dibutuhkan oleh masyarakat anak kemenakan. Disini dapat dikatakan bahwa Ninik Mamak tentunya memiliki

tanggung jawab yang terhadap anak kemenakan, maupun kaumnya.

Adanya seorang Ninik Mamak diharapkan dapat menjadi pemimpin yang mampu mengendalikan ataupun dapat menyelesaikan suatu masalah dalam kaumnya, membuktikan kepada kaum masyarakat Minangkabau masih banyak terjadi permasalahan yang memerlukan penyelesaian melalui sistem kepemimpinan. Salah satunya yang saat ini terjadi yaitu telah terjualnya tanah ulayat (harta pusaka tinggi).

Tanah ulayat sangat penting untuk keberlangsungan suatu suku di Minangkabau sebagai tempat hidup untuk keturunan selanjutnya. Oleh sebab itu, tanah ulayat seharusnya dimanfaatkan sebagaimana mestinya demi kepentingan bersama (kaum). Jorong III Kampuang merupakan salah satu desa dikecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dimana pada awalnya didesa ini terdapat banyak lahan persawahan ataupun gurun (ladang) yang mana mayoritas masyarakatnya semua menanam padi, dan berkebun. Mengenai hak atas tanah ulayat mamak berperan besar didalam memelihara tanah tersebut, namun kenyataannya pada saat ini rata-rata masyarakat telah mengalihkan fungsi lahan mereka menjadi lahan permukiman penduduk (perumahan).

Jorong III kampuang terdiri dari 3 dusun, yaitu dusun mato air, dusun sawah dangka, dan balai panjang lurah. Di jorong ini sejak tahun 2009 telah berdiri sebuah perumahan yang bernama Mutiara Muslim. Luas dari perumahan itu sendiri yaitu 5000m (1/2 ha). Perumahan ini terletak didusun mato air yang besar wilayahnya 20ha dengan 350 kk. Setelah dibuatkannya sebagian lahan pertanian ke perumahan, maka lahan pertanian yang tinggal didekat perumahan tersebut 1/4ha.

Masyarakat desa tersebut cenderung mengalami perubahan dan pergeseran, karena perubahan tidak dapat dielakkan oleh setiap manusia baik secara lambat (evolusi) ataupun secara cepat (revolusi), baik berasal dari luar (ekstern) maupun dari intern masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak ada yang statis selama manusianya bergerak sekalipun masyarakat terasing yang jauh dari perkembangan modernisasi.

Fenomena dewasa ini menunjukkan adanya pergeseran nilai yang terjadi akibat modernisasi yang terjadi dimasyarakat jorong III kampuang, banyak masyarakat setempat yang mengalih fungsikan lahan pertanian mereka menjadi perumahan dengan cara menjual tanah tersebut ke *developer*. Disinilah peran Ninik Mamak untuk menjalankan fungsinya. Peran dari Ninik Mamak untuk menjaga tanah pusako.

Perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat jorong III kampuang tersebut telah banyak membawa perubahan yang cukup berarti dalam sistem sosial masyarakat tersebut, baik itu perubahan dalam masyarakat itu sendiri ataupun perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Perubahan sosial ini dapat menyebabkan bergesernya nilai-nilai normatif yang berlaku dalam masyarakat.

Peran sosial sangat penting mungkin tak dapat dilaksanakan atau sekurangnya tidak efektif dan tidak menurut cara yang diinginkan semula, bila tanggung jawab tidak ditetapkan secara formal melalui proses diferensiasi status. Peran bukanlah respon sederhana atau otomatis. Peran lebih merupakan masalah rumit yang melibatkan banyak proses mengajar, belajar, memotivasi dan memberi sanksi.

Masyarakat hanya ikut kepada mamak kepala waris yang merupakan pimpinan yang diberi amanah untuk

menjaga tanah ulayat agar keberadaannya tetap berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat adatnya. Akan tetapi disayangkan amanah yang diberikan oleh kemenakannya serta masyarakat adatnya seringkali dimanfaatkan kepentingan pribadi belaka, tergoda dengan tumpukan uang dari orang lain agar ia mau menjual atau mengalihkan tanah ulayat masyarakat adatnya kepada orang lain.

Kepercayaan kepada mamak menjadi tergerus ditengah kemenakannya, yang seharusnya menjadi contoh dan panutan tetapi menjual, mengalihkan tanah ulayat kepada orang lain. Apakah ini memang kesalahan pribadi mamak atau memang tanah ulayat bisa diperjualbelikan serta diproses sertifikatnya di Badan Pertanahan Nasional hingga berujung menjadi hak milik perorangan atau badan hukum.

Dari kenyataan sosial diatas tersebut maka penulis tertarik dan akan mencoba meninjau lebih jauh mengenai “PERAN NINIK MAMAK TERHADAP PENGUASAAN TANAH ULAYAT DI JORONG III KAMPUANG NAGARI GADUT KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran ninik mamak terhadap tanah ulayat?
2. Mengapa tanah tersebut bisa terjual?

### **Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peranan ninik mamak dalam mengawasi tanah ulayat yang ada di jorong III kampuang.
2. Untuk menganalisis kenapa tanah tersebut bisa terjual.

Ninik mamak sangat berperan sekali terhadap kaumnya dan kemenakannya dalam bidang perkawinan, persengketaan, keagamaan, adat istiadat dan persoalan yang mencakup status batin itu sendiri.

### **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak akademisi yang tertarik pada masalah yang berkaitan dengan peran Ninik Mamak terhadap penguasaan tanah ulayat. Secara praktis sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis, mahasiswa, dan masyarakat dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Dan juga sebagai masukan bagi pemuka adat terkait, peran Ninik Mamak terhadap penguasaan tanah ulayat di Jorong III Kampuang tersebut.

### **Definisi Konsep**

1. Status adalah posisi seseorang atau kedudukan seseorang didalam masyarakat di dalam penelitian ini yaitu ninik mamak.
2. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status, dalam penelitian ini ruang lingkup perannya seputar tugas dan tanggung jawab ninik mamak terhadap kaumnya dan kemenakannya.
3. Ninik mamak dikatakan berperan apa bila terlibat dalam membimbing kemenakannya.
4. Terlibat dalam menjaga harta pusaka.  
Harta pusaka tinggi yang bersifat turun temurun yang diwarisi dari nenek moyang yang dapat dimanfaatkan oleh anak kemenakan nantinya.

### **Kerangka Teori**

Struktur Fungsional, Teori fungsional memiliki asumsi utama, yaitu melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat subsistem, keseluruhan subsistem tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Menurut aliran struktural fungsional (Parson), bahwa pranata-pranata utama dalam setiap kebudayaan hubungan satu dengan yang lain dan memiliki fungsi khusus dalam hubungan satu dengan yang lain dan memiliki fungsi khusus dalam hubungan satu sama yang lain. Setiap pranata (termasuk sistem kekuasaan) penting untuk berfungsi secara normal dimana kebudayaan pranata itu berada untuk melanjutkan eksistensinya.

Koentjaraningrat menyatakan sistem nilai budaya itu sendiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap sangat bernilai dalam hidup. Karena itu suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia sebagai bagian dari adat istiadat dan wujud ideal dari kebudayaannya.

Pendekatan struktural fungsional hanya melihat bahwa segala praktek serta struktur dalam masyarakat pastilah memiliki fungsi bagi kelangsungan hidup suatu kelompok sosial lainnya. Model lain dari pendekatan ini adalah model keseimbangan (equilibrium), yaitu merujuk pada suatu proses yang secara otomatis karna mekanisme yang

ada untuk menemukan keseimbangannya kembali bila suatu bagian itu mengalami guncangan.

Talcott Parson dalam berbagai karyanya menunjukkan bahwa stabilitas sosial sebagai tujuan akhir analisa sosiologi, teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh parson menjelaskan bahwa ada suatu sistem yang baru memiliki ciri ciri sebagai berikut:

1. Kehidupan sosial itu gabungan dari bagian-bagian yang saling berhubungan.
2. Hubungan antar bagian selalu bersifat saling mempengaruhi.
3. Sistem sosial cenderung bergerak kearah keseimbangan yang dinamis artinya mengggapai perubahan yang terjadi akibat pengaruh yang datang dari luar demi untuk mencapai integrasi sosial.
4. Integrasi sosial terjadi dilakukan melalui proses sosialisasi, adaptasi, institusional dan proses sosial lainnya.
5. Perubahan sistem sosial terjadi gradual artinya melalui penyesuaian antar unsur.
6. Perubahan sistem sosial karena adanya penemuan baru di masyarakat.
7. Daya integrasi sosial dari suatu sistem sosial akibat terjadinya *consensus* (kesepakatan) nilai dan norma sosial, merupakan prinsip dan tujuan yang ingin di capai di masyarakat.
8. Teori yang dikemukakan oleh Talcott Parson memiliki empat komponen yang sangat penting yaitu adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan pemeliharaan pola (*laten pattern*)

*maintenannace* ) atau biasa di sebut sistem AGIL.

Berikut penjelasan dari pola AGIL parson :

1. Adaptasi (*adaptation*) yaitu sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat, sistem ini harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dalam hal ini masyarakat harus menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal yaitu *modernisasi*.
2. Pencapaian tujuan (*goal attainment*) yaitu sebuah sistem yang harus mendefenisikan dan mencapai tujuan utama. Namun yang menjadi tujuan disini bukanlah tujuan individu, melainkan tujuan bersama para anggota suatu sistem sosial.
3. Integrasi (*integration*) yaitu sebuah sistem yang harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Fungsi dari Mamak sangat diperlukan disini untuk mengintegrasikan anggota sukunya sehingga bisa berfungsi secara maksimal dalam sistem sosial.
4. Pemeliharaan pola (*Laten Pattern Maintenance*) yaitu proses sosialisasi atau reproduksi masyarakat agar nilai-nilai tetap terpelihara. Disini peran Ninik Mamak sangat menentukan didalam pemeliharaan nilai-nilai adat istiadat dan kerukunan antar anggota kelompok masyarakat  
Fungsi ini juga menunjukkan bahwa setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan memperbaharui baik motivasi individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi itu.

## Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Jorong III Kampuang Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian yang secara sengaja diambil, dengan pertimbangan lokasi ini terdapat sampel yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian, dan peneliti sangat memahami lokasi ini, sehingga memudahkan peneliti untuk mencari informasi dan data yang peneliti perlukan.

### 2. Subyek Penelitian

Subyek yang akan diteliti peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan apabila informan yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian (Usman, 2008 : 47). Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif, data diperoleh dari 2 sumber yakni data primer dan data sekunder. Subjek penelitian adalah responden atau sekelompok atau dengan kata lain “pihak utama” yang memiliki pengetahuan, memahami dan berpengalaman yang lebih mengenal objek kajian penelitian ini. Penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Ninik Mamak yang telah menjual tanah ulayat kaum yang berada di Jorong III Kampuang, tetua Ninik Mamak di Jorong III Kampuang, beserta Perangkat Jorong. Namun dengan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki penulis,

penulis hanya mengambil Subyek penelitian melalui teknik Purposive sampling sebanyak 5 informan saja.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang akan dibutuhkan maka dalam penelitian ini dilakukan cara-cara sebagai berikut:

- a. Observasi (Pengamatan) merupakan suatu metode penelitian nonsurvei. Dengan metode ini peneliti mengamati secara langsung perilaku para subjek penelitiannya.
- b. Wawancara mendalam atau interview merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, dan individual. Dalam penelitian ini awalnya digunakan wawancara tidak terstruktur.
- c. Dokumentasi yang berupa jumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang terbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto dan sebagainya.

## Jenis-Jenis Data

Data primer, dalam penelitian ini data primer akan peneliti dapatkan dengan mengadakan pengamatan langsung guna mendapatkan informasi yang lengkap dari responden yang telah ditetapkan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan seperti : laporan-

laporan, literatur-literatur dan lampiran-lampiran data-data yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah-masalah penelitian

### **Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang berangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi komperatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional 1 unsur bersama unsur lainnya. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut (Sugiyono, 2010 : 34).

### **HASIL PENELITIAN DAN**

Ninik mamak dalam masyarakat III kampuung memiliki status atau kedudukan yang tinggi, dihormati, disegani dan dijadikan panutan bagi masyarakat setempat. *Pergi tempat bertanya pulang tempat berbagi cerita.* Pepatah tersebut menunjukkan akan tingginya kedudukan dan peran Ninik Mamak itu sendiri dilingkungan masyarakat itu sendiri. Ada beberapa

peran Ninik Mamak atau penghulu dimasyarakat III kampuung:

### **Deskripsi Peran dalam Perspektif AGIL**

- a. Adaptation, menunjukkan pada keharusan bagi sistem sosial untuk mengahdapi lingkungannya. Ada terdapat dua permasalahan yang terjadi yaitu, pertama, harus ada “suatu penyesuaian dari sistem itu terhadap tuntutan kenyataan yang keras yang dapat diubah yang datang dari lingkungan itu sendiri”. Dan yang kedua, ada proses “transformasi aktif dalam situasi tersebut”. Fungsi adaptasi yang dilakukan Ninik Mamak yaitu untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang semakin hari semakin berkembang.
- b. Goal Atteinment adalah menetapkan tujuan, memotivasi dalam sebuah sistem untuk mencapai sebuah tujuan. Pencapaian maksud ini yaitu tujuanya, sedangkan kegiatan penyesuaian yang sudah terjadi sebelumnya merupakan alat untuk merealisasi tujuan. Setiap Ninik Mamak tentu mempunyai tujuan dan keinginan yang ingin dicapai. Didalam menjaga tanah ulayat Ninik Mamak memiliki tujuan yaitu untuk menjaga dan melindungi tanah tersebut agar tidak terjual, dan sebaiknya bisa menambah tanah tersebut agar kaum yang beliau pimpin menjadi sejahtera.
- c. Integrasi mengacu kepada pemeliharaan ikatan maupun solidaritas yang melibatkan elemen dalam mengontrol,memelihara subsistem maupun mencegah gangguan

utama didalam sistem tersebut. Solidaritas sangat penting didalam sebuah kelompok agar tidak terjadi individualisme. Oleh karena itu, didalam sebuah kelompok ataupun didalam suatu kaum sendiri perlu menaati norma atau aturan agar menghindari terjadinya individualisme. Solidaritas didalam suatu kaum antara Ninik Mamak dengan kaumnya dengan cara saling mengargai satu sama lain dan peduli agar dapat bertahan dalam lingkungannya.

- d. Latency merupakan sebuah sistem yang harus melengkapi, memelihara maupun memperbaiki dan menopang motivasi. Oleh sebab itu sebuah sistem dapat berjalan dengan lancar perlu adanya fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, integrasi, solidaritas serta pola kesinambungan. Ninik Mamak memiliki cara untuk dapat menjaga fungsi latensi ini. Ninik Mamak tetap dapat mempertahankan tanah ulayat dan interaksi Ninik Mamak dengan kaum beliau pun sangat dijaga agar tidak terdapat perselisihan.
- e. Harta Pusaka Tinggi Suatu kaum kalau dikatakan tidak mempunyai Ninik Mamak (Penghulu) tegasnya sama saja tidak mempunyai pusaka, sama halnya dengan penerimaan/sekaum, jika dikatakan tidak beradat, tidak jarang akan mengakibatkan macam-macam tindakan yang bersifat fatal dan bersifat kriminalitas. Oleh sebab itu Ninik Mamak didalam penguasaan harta pusaka tinggi sangatlah berperan sekali, selain menjaga harta pusaka tinggi

tersebut, beliau juga menjadi pengawas.

Harta pusaka tinggi yaitu hak bersama seluruh anggota kaum. Prinsipnya pada setiap anggota kaum tidak bisa memiliki secara pribadi, namun demikian dapat diambil manfaatnya dari padanya secara hak pakai pemakaiannya.

Berbicara masalah perkembangan harta pusaka tinggi kaum, tentu tidak terlepas dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau yaitu Matrilineal. Dengan dianutnya sistem kekerabatan Matrilineal maka perempuan lah yang memegang harta pusaka, sedangkan laki-laki hanyalah menjaga harta tersebut dan menjamin hidup anak kemenakan. Harta pusaka tinggi ini tidak boleh dijual, melainkan sebaiknya ditambah oleh anak kemenakan tersebut.

Sekarang nagari sebagai territorial pemerintahan lokal di Minangkabau juga sudah berkembang dan mengalami kemajuan dalam ilmu maupun teknologi, dalam aspek sosial maupun ekonomi, sedangkan sawah ladang masih tetap sawah ladang yang diolah oleh nenek moyang dahulu juga. Penduduk dari tahun ke tahun terus bertambah sedangkan harta pusaka tinggi kaum makin menyusut.

Permohonan penerbitan sertifikat tanah dilakukan oleh mamak kepala waris atau bisa juga anggota kaum lainnya dengan syarat sudah disetujui oleh mamak kepala waris yang bersangkutan dengan maksud dan tujuan tertentu. Permasalahan bisa saja muncul apabila proses penertiban sertifikat atas tanah pusaka tinggi tersebut tidak melalui musyawarah mufakat antara mamak kepala waris bertindak secara sendiri-sendiri tanpa sepengetahuan anggota kaumnya maupun sebaliknya. Hal seperti inilah yang biasanya

menimbulkan konflik dalam kaum tersebut.

Namun pada kenyataannya yang ditemui di lapangan tidak ada terjadinya konflik tersebut disebabkan karena seluruh anggota kaum maupun mamak kepala waris tersebut telah menyetujuinya melalui musyawarah/mufakat yang mereka lakukan demi melancarkan pembuatan sertifikat tersebut.

Peranan Ninik Mamak yang juga sangat penting yaitu memelihara dan mengembangkan harta pusaka tersebut. Harta pusaka itu dipelihara agar tidak habis, apalagi dijual maupun digadaikan, karena kalau harta pusaka tinggi ini digadai atau sampai terjual kepada orang lain maka suatu suku/kaum akan kehilangan ulayat dan hartanya. Oleh sebab itu Ninik Mamak hanya berperan memelihara saja sedangkan pemiliknya wanita (bundo kanduang). Dalam hal pemeliharaan harta pusaka tinggi ini seorang Ninik Mamak memiliki peran yang tidak bisa dikatakan ringan ataupun mudah, harta pusaka tinggi yang dimiliki haruslah dijaga, dipelihara, dan lebih baik lagi dikembangkan oleh seorang Ninik Mamak. Peran Ninik Mamak dalam memelihara harta pusaka tinggi disini agar melindungi kaum yang lemah maupun kaum perempuan dan hal ini sudah teradat dari dahulunya.

Didalam penggarapan maupun pengelolaan dari harta pusaka tinggi Ninik Mamak juga berperan sebagai mengatur harta tersebut dengan cara dikerjakan bersama-sama, kemudian hasilnya dibagi rata maupun dengan cara bergiliran. Semua cara tersebut dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan kaum, dan dilakukan dengan musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Ninik Mamak.

Menurut adat Minangkabau pemanfaatan harta pusaka tinggi dimulai dari orang yang berada dalam rumah

gadang, dalam hal ini harta pusaka tinggi yang dimiliki oleh suatu kaum yang dikelola oleh Ninik Mamak. Akan tetapi permasalahannya sekarang ini yaitu banyak harta pusaka tinggi ini yang telah terjual, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan suatu rumah gadang ataupun kebutuhan kaum tersebut. Karena disebabkan sudah berkembangnya suatu keluarga maka pusaka sudah tidak lagi mencukupi dan sudah banyak digadaikan maupun dijual. Padahal seharusnya harta pusaka tinggi kehidupan masyarakat Minangkabau tidak lah boleh dijual, walaupun cuma bisa digadai haruslah menurut 4 syarat menurut adat. Karena harta pusaka ini yang akan menghidupi kemenakan nantinya.

### **Tanah Ulayat**

Berbicara mengenai tanah ulayat di Jorong III Kampuang Nagari Gadut Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam dikelola oleh Ninik Mamak. Ninik Mamak disini dicalonkan dalam kaum, didahulukan yang turunan asli. Ninik Mamak yang menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat, mufakat menurut yang benar dan benar menurut ajaran yang patut.

Selain itu Ninik Mamak di Jorong III Kampuang mempunyai peran penting dalam hal pemanfaatan tanah ulayat yaitu Ninik Mamak berkewajiban memelihara tanah ulayat tersebut yang berguna untuk kesejahteraan maupun kepentingan anggota masyarakat nya agar tidak menimbulkan perselisihan. Didalam tanah ulayat beliau memiliki peran yaitu menjaga tanah tersebut agar tidak sampai tergadai apalagi terjual ke pihak luar, dan juga melindungi tanah tersebut agar tidak disengketakan. Berperan menjaga tanah ulayat tersebut agar tidak lepas ke pihak luar menjadi tanggung jawab Ninik Mamak. Disini

kita juga dapat melihat apakah Ninik Mamak tersebut sudah menjalankan perannya dengan baik. Tidak hanya menjaga, Ninik Mamak juga berperan mengawasi tanah tersebut.

Peran Ninik Mamak didalam menjaga tanah ulayat sangat diperlukan, karena tanah ulayat merupakan salah satu harta pusaka tinggi. Jika tanah ulayat sampai habis tergadai maupun terjual, identitas dari suku tersebut bisa hilang. Oleh sebab itu Ninik Mamak sangat dituntut sekali perannya dalam menjaga tanah ulayat tersebut.

Tanah ulayat kaum ini hanya bisa diwarisi kepada perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya bisa mengatur ataupun melaksanakan hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama, seperti didalam memelihara harta benda kekayaan yang dimiliki kaum maupun harkat dan martabat kaumnya, selain itu laki-laki juga bisa meggarap tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui oleh anggota kaum. Tanah ulayat kaum ini tidak dapat dibagi kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum tersebut untuk dimiliki, karena tanah tersebut akan tetap menjadi milik kaum dan tetap berada didalam pengawasan Ninik Mamak maupun anggota kaum tersebut.

#### Persengketaan

Didalam kenyataannya tanah ulayat milik kaum sering menimbulkan sengketa. Munculnya persengketaan tersebut dapat berupa masalah pewarisan. Adanya sengketa pewarisan didalam suatu kaum inilah menjadi salah satu penyebab kurangnya pengetahuan dari anggota kaum tentang falsafah ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapagandok. Anggota kaum tersebut yang menguasai ganggam

bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapagandok, memiliki pandangan bahwa tanah ulayat kaum tersebut sudah diserahkan kepada kaumnya untuk dimiliki, padahal penguasaannya tersebut hanya digunakan untuk diambil hasilnya yaitu kepemilikan semu. Sengketa pewarisan seperti ini juga dapat terjadi antara suatu kaum dengan kaum lainnya, maupun orang perseorangan lainnya. Sengketa pewarisan seperti inilah dapat dicontohkan seperti suatu kaum tersebut memiliki pendapat bahwa tanah yang telah dikuasai oleh kaum lain atau orang perseorangan lain berpendapat bahwa tanah tersebut miliknya/kaumnya. Salah satu bentuk dari sengketa pewarisan lainnya juga dapat terjadi saat suatu kaum tersebut putus waris betali darah, maka sengketa dapat terjadi didalam menentukan kaum mana dari suku yang sama yang telah putus waris bertali darah yang akan menerima pewarisannya.

Salah satu bentuk dari lain dari persengketaan yaitu disebabkan oleh adanya pengalihan hak terhadap tanah ulayat kaum, baik dengan titel jual beli maupun pagang gadai. Apabila ditelaah pada prinsipnya yang terkandung dalam tanah ulayat kaum, bahwasanya tanah ulayat kaum tidak dapat dilakukan pengalihan hak. Sesuai dengan pepatah adat jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando, kecuali dengan syarat yang telah ditentukan oleh adat yaitu:

1. Mayik tabujua diateh rumah (mayat terbujur ditengah rumah)
2. Rumah gadang katirisan (rumah yang sudah tidak layak dihuni)
3. Gadih gadang indak balaki (perempuan yang sudah pantas untuk menikah belum mempunyai pasangan)

4. Mambangkit batang tarandam (mambangkit kayu terendam)

Namun dalam pengalihan hak tersebut haruslah dengan kesepakatan kaum. Terdapatnya sengketa-sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat kaum tersebut menghendaki adanya penyelesaian menurut adat pula dan disesuaikan dengan asas musyawarah untuk mencapai mufakat. Sengketa didalam kaum tersebut diselesaikan oleh Ninik Mamak yang ada didalam kaum tersebut. orang minang pada dasarnya tidak mau secara langsung melibatkan pihak lain didalam menyelesaikan sengketa didalamnya, karena hal ini akan memunculkan rasa malu kepada mereka.

Dalam masalah persengketaan yang terjadi dalam rumah gadang merupakan tugas dari seorang Ninik Mamak untuk menyelesaikan. Ninik Mamak disini berperan menjadi hakim untuk mengambil sebuah keputusan dari persengketaan yang terjadi. Biasanya kasus persengketaan yang terjadi tidak hanya masalah harta pusaka, pertengkar antara suami istri maupun anggota keluarga dengan orang luar. Disinilah Ninik Mamak berperan untuk mencari solusi.

A. Contoh Kasus Beralihnya Tanah Pasukuan menjadi Perumahan

Karena di Minangkabau tidak diperbolehkan menjual tanah ulayat (pasukuan), tetapi dalam beberapa hal tanah tersebut bisa dijual ataupun digadai dengan 4 perkara, sebagai berikut:

a. Mayat tabujua ateh rumah (mayat terbujur ditengah rumah), apabila ada dari salah satu dari anggota keluarga yang meninggal dunia namun tidak ada sanak family ataupun orang kampung yang akan membantu untuk

menyelenggarakan jenazah tersebut, sedangkan menyelenggarakan jenazah itu hukumnya wajib menurut agama, maka tanah tersebut boleh digadaikan untuk mengupahkan orang untuk menyelenggarakan jenazah tersebut.

b. Gadih gadang indak balaki (perempuan yang sudah pantas untuk menikah belum mempunyai suami), kalau ada saudara perempuan baik gadis maupun janda yang tidak memiliki suami dan tidak ada orang yang akan mengawani dia, sedangkan usianya sudah lanjut maka boleh menggadaikan harta pusaka tinggi (tanah) untuk membayar laki-laki agar mau menikahi perempuan tersebut, karena aib di Minang Kabau kalau ada perempuan yang tidak memiliki suami sudah sampai waktunya.

c. Rumah gadang katirihan (rumah yang sudah tidak layak dihuni), apabila rumah gadang telah rusak seperti bocor, dindingnya sudah lapuk ataupun tidak ada orang yang kuat untuk memperbaikinya maka supaya rumah gadang tersebut tidak sampai runtuh boleh menggadaikan harta pusaka tinggi (tanah) untuk memperbaikinya, karena rumah di Minang Kabau merupakan lambing kesatuan suku yang kuat dan kokoh dan mencerminkan kehidupan yang harmonis dan penuh kekeluargaan dalam suatu kaum yang diikat dengan tali persaudaraan yang metrilinal.

- d. Mambangkit batang tarandam (mambangkit kayu terendam), apabila ada gelar penghulu adat dalam sebuah suku yang tidak terpakai, sedangkan anak kemenakan berkembang yang memerlukan bimbingan seorang penghulu adat, sementara itu penghulu adatnya atau datuknya sudah lama terbenam (tidak dinobatkan), sementara anak kemenakannya tidak memiliki biaya untuk menyelenggarakan upacara baatagak penghulu, maka boleh digadaikan harta pusaka tinggi (tanah) tersebut secukupnya saja untuk melaksanakan acara tersebut.

Sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan 4 perkara tersebut tidak ditemukan dalam kasus ini, tetapi menurut Ninik Mamak tersebut tanah ulayat (pasukuan) ini bisa dijual dikarenakan dengan alasan seluruh anggota kaum menyetujui setelah diadakannya musyawarah.

Tanah yang terletak di Jorong III Kampuang ini pada dulunya dipergunakan oleh nenek moyang untuk lahan pertanian, sebagai ladang maupun sawah yang hasilnya bisa dipergunakan untuk makan sehari-hari maupun jika dijual bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dahulunya tanah ini sudah di bagi sesuai dengan *Ranji* yaitu hubungan antara sekaum berdasarkan garis ibu secara matrilineal. Tanah ini diperoleh secara turun-temurun dari beberapa generasi generasi sebelumnya, sehingga bagi yang menerima tanah itu sudah tidak jelas lagi dan sudah kabur asal-usul dari tanah itu dahulunya.

Status tanah yang berada disini yaitu milik bersama atau milik suatu kaum. Berhubung tanah ini milik bersama, maka kepemilikan ataupun

penggunaan tanah ini pun secara bergantian sesuai dengan ranji yang sudah ada. Jadi, seorang yang menggunakan tanah tersebut atau pun mengelolanya tidak bisa mengakui tanah tersebut milik pribadi, karena status dari tanah tersebut yaitu milik bersama atau milik kaum.

Anggota kaum yang mengelola tanah tersebut secara bergantian memanfaatkan tanah yang ada. Dari nenek moyang sampai keturunan yang sekarang tanah tersebut masih digunakan sedemikian rupa seperti dahulu yaitu digarap secara bergantian.

Akan tetapi, seiring dengan waktu yang berjalan tepatnya pada tahun 2010 tanah yang dulunya digunakan untuk bertani ataupun berladang ternyata yang peneliti jumpa dilapangan tanah tersebut sudah beralih fungsi. Dahulunya tanah tersebut digunakan untuk bertani atau berladang sekarang tanah tersebut sudah terjual dan dijadikan perumahan.

Terjualnya tanah tersebut tak lepas dari peran Ninik Mamak didalamnya. Oleh sebab itu, Ninik Mamak disini memiliki alasan kenapa tanah tersebut sampai terjual dan beralih fungsi menjadi perumahan. Peran Ninik Mamak itu sendiri harusnya bisa mempertahankan keberadaan tanah ulayat tersebut dan juga memeliharanya, akan tetapi pada kenyataan yang ditemui dilapangan tanah tersebut telah terjual. Terjualnya tanah tersebut melalui musyawarah bersama seluruh anggota kaum dan menghasilkan kesepakatan kaum bukan keputusan pribadi. Terjualnya tanah tersebut dikarenakan alasan adanya kebutuhan yang mendesak, karena tidak sanggup menebus tanah yang sebelumnya sudah digadai, dan tidak mempunyai saudara perempuan (punah).

Dari kesimpulan diatas syarat menjual tanah tidak sesuai dengan alasan yang diperbolehkan menjualnya menurut

adat, tetapi diambil jalan tengahnya yaitu menurut kesepakatan kaum, jika semua anggota kaum tersebut menyetujui maka tanah tersebut bisa dijual. Sesuai dengan fakta yang ditemui dilapangan, tanah tersebut telah dijual dan seluruh anggota kaum menyetujuinya dengan sepakat.

Setelah disepakati dan dimusyawarahkan oleh seluruh anggota kaum, kebetulan ada seseorang *developer* yang sedang mencari tanah disekitar daerah tersebut yang nantinya bakal dibangun perumahan. Tanah tersebut tidak langsung seluruhnya dijual, *developer* tersebut membeli tanah ke *ninik mamak* tersebut secara bertahap. Tanah yang dibeli oleh *developer* tersebut digunakan untuk membangun perumahan.

### **Peraturan Pemerintah Terhadap Tanah Ulayat**

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya (Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya) pada pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwasannya tanah ulayat itu sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada didalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan merupakan dari masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, penulis melihat bahwa di dalam masyarakat Jorong III Kampuang tanah ulayat yang dimiliki suatu kaum yang dahulunya dimanfaatkan untuk bertani ataupun berladang sekarang tanah tersebut telah dijual, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya

dahulu kala. Terjadinya kejadian tersebut tidak lepas dari peran *Ninik Mamak* itu sendiri. *Ninik Mamak* berperan menjaga tanah ulayat tersebut agar anak kemenakan bisa merasakan harta yang turun temurun tersebut. *Ninik Mamak* berperan juga agar tanah tersebut tidak terjual atau lepas ketangan orang lain, selain itu *Ninik Mamak* juga berperan dalam memelihara tanah ulayat tersebut untuk kesejahteraan dan kepentingan anggota kaum tersebut agar tidak terjadi peselisihan. Namun, kenyataan yang peneliti jumpai dilapangan, tanah yang dahulunya dipergunakan untuk bertani ataupun berladang sekarang sudah menjadi perumahan yang bernama Mutiara Muslim yang terletak di Jorong III Kampuang.

Faktor yang menyebabkan tanah tersebut telah terjual ke pihak luar yaitu adanya kebutuhan yang mendesak, tanah yang dahulunya sudah digadai tidak sanggup untuk menebus lagi, dan selain itu tidak mempunyai saudara perempuan atau sering disebut dengan *punah*. *Ninik Mamak* berperan sangat penting jika kejadian seperti ini sudah terjadi. Akan tetapi, yang peneliti jumpa dilapangan menurut *Ninik Mamak* yang diwawancarai mereka menyampaikan bahwa tanah tersebut boleh dijual asal seluruh anggota kaumnya menyetujui. Jika ada salah satu saja diantara anggota kaum yang tidak setuju maka tanah tersebut tidak bisa dijual.

### **Saran**

1. Kepada *Ninik Mamak* seharusnya lebih bisa menjalankan peran lebih baik lagi dengan tidak menggadai maupun sampai menjual tanah ulayat milik pasukan tersebut, karena tanah ulayat merupakan identitas dari suku tersebut.

2. Kepada masyarakat Jorong III Kumpuang untuk menjaga dan mempertahankan nilai dan norma adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang, karena menjaga adat adalah suatu keharusan bagi masyarakat tersebut.
3. Empat syarat adat untuk menggadai tanah harta pusaka tinggi pada masa dahulu maksudnya boleh diperluas sesuai kebutuhan hidup pada masa sekarang tetapi harus bertujuan demi kepentingan anggota kaum. Gadai terhadap tanah harta pusaka tinggi sebaiknya haruslah ditebus agar tidak berkurang dan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.
4. Dampak dari gadai tanah harta pusaka tinggi yang terus berkembang di masyarakat adat harus menjadi perhatian bagi ninik mamak agar tidak mudah memberi persetujuan kepada anggota kaum untuk menggadainya. Dan selain itu didalam surat perjanjian gadai sebaiknya penandatanganan haruslah diketahui oleh sejumlah pihak maupun saksi agar kelak dikemudian tidak terjadi perselisihan dan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdul Syani. 1994. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Amir M.S. 1997. *Adat Minangkabau (Pola Dan Tinjauan Hidup Orang Minangkabau)*. Jakarta. PT.Mutiara Sumer Widya.
- Astrid S.Susanto. 1979. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. Bandung. Binacipta.
- Bahreïn Sugihen. 1996. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Bernard Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Prestasi Pustakaraya.
- Burhan Bungin. 2009. *Sosiologi Komunikasi : Teori Paradigma,dan Diskursus Teknologi Komunikasi Dimasyarakat*. Jakarta. Kencana.
- C.H.N Latief. 2001. *Etnis dan Adat Di Minangkabau Permasalahan Dan Masa depannya*. Bandung. Angkasa.
- David Berry. 1995. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Dewi Wulansari. 2003. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung. Refika Aditama.
- Kartini Kartono. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung. Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. 2001. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Moleong Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Neuman W.Lawrence. 2013. *Metode Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,Eds7, penerjemah : Edina T Sofia*. Jakarta. PT.Indeks.
- Paul B Hartono da Charles L Hunt. 1996. *Sosiologi Jilid 1*. Jakarta. Erlangga.
- Piotr S. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta. Prenada.
- Piotszamka. 1993. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta. Prenada.
- Ronny K. 2004. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta. PPM.

- Soekanto S. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Terbaru*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sukanti Arie Hutagalung. 1983. *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*. Jakarta. Rajawali
- Suparlan Parsudi. 1993. *Kemiskinan di Perkotaan. Kata Penyunting Oleh: Parsudi Suparlan*.
- Thomas Murray. 1975. *Social Sastra Indonesia*. Jakarta. CV Antra.
- Usman, Husaini dan Purnom Setiadi Akbar. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.

### **Jurnal**

- Mukmin Zake. 2011. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)* no edisi khusus (Oktober).

### **Skripsi**

- Doni Firdaus. 2013. *Pergeseran Peran Mamak Di kenagarian Batipuh Kecamatan Batipuh Atas Kabupaten Tanah Datar*.
- Robi Armilus. 2015. *Perubahan Peran Batin Di Suku Petalangan (Studi Kasus Perbatinan Monti Raja Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*.